



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Kelalaian atas kewajiban suami** antara;

Edwin Kumara Siregar bin Amiruddin Siregar, NIK: 131207070970002, tempat dan tanggal lahir di Sayur Matinggi, 07 September 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jorong Air Talang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ihda Riska Matondang, S.H., Fadhilil Mustafa, S.H., M.H., dan Syaifandi Ahmad, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Ihda Riska Matondang, S.H. & Rekan yang beralamat di Perumahan Madani Blok F No. 14, Jorong Pasaman Baru, Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor: 10/K.Kh/2021/PA.TALU, tanggal 02 Februari 2021, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

lawan

Hadana binti Azwar, NIK: 1312076411810001, tempat dan tanggal lahir di Manambin, 24 November 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jorong Rao-Rao, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andreas Ronaldo**, S.H., M.H., adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDREAS RONALDO, S.H., M.H., & PARTNERS, yang beralamat di Air Rau, Jalan Raya Simpang Ampek-Manggopoh,

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Hp/WA 081266314703, Email: andreasronaldo669@ymail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 September 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor: 49/K.Kh/2020/PA.TALU, tanggal 17 September 2020, sebagai **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Talu, Nomor 455/Pdt.G/2020/PA.TALU, tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Lampau sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dari bulan Juli 2014 hingga Maret 2016 (21 bulan) dengan jumlah total sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama tiga bulan dengan jumlah total sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Annisa Khairani Siregar** lahir pada tanggal 27 Desember 2008 berada di bawah pengasuhan Penggugat (**Hadana binti Azwar**) dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat terkait nafkah anak berupa:
 - 4.1. Nafkah anak lampau bernama **Annisa Khairani Siregar** lahir pada tanggal 27 Desember 2008 sebesar Rp 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah anak bernama **Annisa Khairani Siregar** lahir pada tanggal 27 Desember 2008 sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Talu yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo*, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 4 Februari 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 9 Februari 2021, sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 455/Pdt.G/2020/PA.TALU., tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Talu. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding tanggal 17 Februari 2021 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penggugat/Terbanding Nomor 455/Pdt.G/2020/PA.TALU., tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa Penggugat/Terbanding setelah berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, kemudian mengajukan kontra memori banding, pada tanggal 26 Februari 2021, sebagaimana keterangan Panitera

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Talu tanggal 26 Februari 2021 dan disampaikan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 01 Maret 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, pada tanggal 16 Februari 2021, dan telah melaksanakan pemeriksaan berkas sesuai Akta membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding Nomor 455/Pdt.G/2020/PA.TALU, tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa Penggugat/Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Februari 2021, dan ternyata sampai berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak melakukan Pemeriksaan Berkas (*inzage*), kecuali menyusul pada tanggal 26 Februari 2021 sebagaimana Akta membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding Nomor 455/Pdt.G/2020/PA.TALU, tanggal 26 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Pdg., tanggal 22 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Talu dengan tembusan kepada kedua pihak berperkara sebagaimana surat Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/0564/HK.05/II/2021, tanggal 22 Februari 2021, hal penerimaan dan registrasi perkara banding nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Pdg. Untuk selanjutnya, Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut prosedur yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.*, Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Permohonan banding *a quo* diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai pengadilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.*, Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua pihak dalam perkara ini adalah pihak-pihak dalam perkara pada tingkat pertama yang diwakili oleh kuasa hukum masing-masing yang sah dan dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., *jo.* Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kartu Anggota Advokat penerima kuasa pun masih berlaku. Oleh karenanya, kuasa tersebut memiliki legal standing mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding, kontra memori banding dan salinan putusan Pengadilan Agama Talu yang dimohonkan banding, terutama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Talu, maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa majelis hakim pada tingkat pertama telah mempertimbangkan eksepsi dengan baik dan benar serta menolak semua eksepsi Tergugat, maka majelis hakim banding mengambil alih pendapat dan pertimbangan tersebut, sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Tergugat/ Pemanding menyampaikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai di Pengadilan Agama Talu sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0123/AC/2016/PA.TALU yang dikeluarkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.TALU, tanggal 16 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah membina rumah tangga selama 8 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Annisa Khairani Siregar;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai kebun karet serta 4 (empat) pintu rumah kos;

Menimbang, bahwa mejelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa sebagian dari pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada perinsipnya telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim tingkat banding sepakat untuk mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri pada tingkat banding, dan bagian lain tidak sependapat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan pada pokoknya bahwa nafkah Penggugat dan anak masa lalu (*madhiyah*) Tergugat telah lalai. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai isteri selama sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan 16 Maret 2016 (7 tahun lebih), sedangkan nafkah anak sejak lahir, tanggal 27 Desember 2008 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tentang nafkah masa lalu (*madhiyah*) ini tidak menjelaskan rincian pengeluarannya, sehingga mencapai jumlah yang sedemikian. Tidak menjelaskan apakah Tergugat meninggalkan cukup harta atau tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak ada pula dalil gugatan bahwa kebutuhan tersebut telah Penggugat penuhi dengan cara berhutang kepada pihak lain dan belum dibayar lunas sehingga tetap menjadi hutang yang harus dilunasi;

Menimbang, bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.



rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
c. biaya pendidikan bagi anak (ex. psl., 80 ayat (4) KHI), kewajiban mana
menjadi hutang sampai terlaksana dengan lunas. Adapun penghasilan suami
dan juga penghasilan isteri (jika ada) berupa "*Harta kekayaan dalam*
perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau
bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung
selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas
nama siapapun (ex.Psl 1 huruf (f) KHI). Dengan demikian, penghasilan suami
sesungguhnya adalah sumber utama harta bersama suami-isteri disamping
penghasilan isteri jika ada dan semua pembiayaan bagi kepentingan
kebutuhan keluarga pertama-tama dibebankan kepada harta bersama,
termasuk nafkah *madhiyah* isteri. Selanjutnya, "*1. Pertanggungjawaban*
terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing;
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan
keluarga, dibebankan kepada harta bersama; 3. Bila harta bersama tidak
mencukupi, dibebankan kepada harta suami; 4. Bila harta suami tidak ada
atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri" (ex. psl 93 KHI). *In casu,*
tidak ada dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menjelaskan bahwa
Tergugat/Pembanding tidak meninggalkan harta dan atau harta bersama yang
dapat digunakan untuk nafkah *madhiyah* isteri dan anak, atau bahwa nafkah
tersebut dipenuhinya dengan berhutang kepada pihak ketiga yang harus
dibayar/dilunasi kepada pihak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding adalah juga sebagai
Pegawai Negeri Sipil yang tentunya juga memiliki penghasilan yang kemudian
penghasilan tersebut adalah juga sebagai sumber harta bersama berikutnya
setelah penghasilan suami sebagai sumber harta bersama yang utama dari
kedua pihak (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa ketiadaan penjelasan alasan-alasan yang cukup
tentang nafkah *madhiyah* isteri dan anak tersebut menyebabkan ketidak-
jelasan apakah pemenuhannya yang peristiwanya sesungguhnya sudah
berlalu adalah berasal bukan dari penghasilan suami dan atau harta bersama
ataupun bukan berasal dari harta suami. Dengan demikian, gugatan ini tidak

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilanjutkan pemeriksaannya untuk mengetahui apakah Tergugat/Pembanding belum melaksanakan kewajiban dan Penggugat/Terbanding belum menerima sesuai haknya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat/Terbanding tentang nafkah *madhiyah* isteri dan anak tersebut adalah kabur (*obscuur libel*), maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang hak hadhanah/pemeliharaan anak dengan baik dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat majelis hakim banding, apalagi tidak ada hal yang menghalangi untuk hal tersebut, sehingga hak hadhanah/pemeliharaan anak harus diberikan kepada Penggugat sebagai ibu;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding lainnya, yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah untuk seorang anak untuk masa yang akan datang, yang telah pula dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim banding pertimbangan dan putusan tersebut pada perinsipnya telah tepat dan benar. Akantetapi mengenai jumlah/nominal masing-masing gugatan yang dikabulkan sebagaimana amar putusan pengadilan tingkat pertama pada angka 2.2, 2.3 dan 4.2, Majelis Hakim tingkat banding tidak sepakat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding disamping memiliki penghasilan dari profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil masih memiliki penghasilan lainnya, yaitu dari hasil sewa rumah kos dan dari hasil kebun karet. Dengan penghasilan Tergugat/Pembanding tersebut maka jumlah nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak untuk masa yang akan datang yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Agama Talu tersebut belumlah sesuai dengan kemampuan Tergugat/Pembanding tersebut. Disamping itu, masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pula berjalan lebih dari 8 (delapan) tahun dan sudah mempunyai seorang anak;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim banding sudah sepantasnya dan layak Tergugat/Pembanding dihukum memberikan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan kemampuan financial Tergugat dan kebutuhan Penggugat/Terbanding dan seorang anak tersebut, sebesar:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah seorang anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya hanya mengulangi apa yang disampaikan Tergugat dalam jawaban pada sidang di Tingkat Pertama, maka tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, karena sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama. Psertimbangan mana sebahagian diambil alih menjai pendapat majelis hakim banding dan sebagian lainnya telah dipertimbangkan kembali oleh pengadilan tingkat banding sebagaimana pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa tanggapan Terbanding sebagaimana dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya adalah memohon agar putusan Pengadilan Agama tigtat pertama dikuatkan pengadilan tingkat banding dengan mengemukakan alasan-alasan yang mendukung pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Oleh karenanya, dengan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah mencukupi sebagai pertimbangan terhadap apa yang dikemukakan Penggugat/Terbanding dalam kontra memorinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama/ Pengadilan Agama Talu Nomor 455/Pdt.G/2020/PA.TALU, tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri pada

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding yang amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut pada bagian amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding. Untuk tingkat pertama sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yaitu Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg., dan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 455/Pdt.G/2020/PA.TALU, tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah;

dengan mengadili sendiri:

- **Dalam Eksepsi**
Menolak semua eksepsi Tergugat
- **Dalam pokok perkara**
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak hadhanah/pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat (Hadana binti Azwar) terhadap seorang anak bernama, Annisa Khairani Siregar binti Edwin Kumara Siregar, dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat (Edwin Kumara Siregar bin Amiruddin Siregar) untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat (Edwin Kumara Siregar bin Amiruddin Siregar) untuk membayar kepada Penggugat (Hadana binti Azwar) berupa:
 - 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk seorang anak, bernama Annisa Khairani Siregar binti Edwin Kumara Siregar untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah *madhiyah* untuk istri dan untuk anak tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Dr. Abd. Hakim., M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.**, masing-masing

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Pdg., tanggal 22 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sujarwo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

DR. ABD. HAKIM, M.H.I

Hakim Anggota,

Drs. H. RIDWAN ALIMUNIR, S.H., M.H

Drs. H. SYAFRI AMRUL, M.H.I

Panitera Pengganti,

SUJARWO, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp.130.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)